

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*).

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah tindak pidana yang beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan hangat diseluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik melalui media massa, maupun media cetak. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi justru membuat kerugian negara karena perbuatannya

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan kedalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan sangat besar. Dampak yang ditimbulkan tersebut bukan hanya persoalan uangan Negara atau peningkatan ekonomi suatu Negara, tapi berdampak juga pada bidang sosio budaya, politik, dan lain sebagainya. Selain itu, korupsi yang sudah dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya di Indonesia dan sudah tergolong dalam perilaku yang tidak terpuji disebabkan karena tidak difungsikannya moralitas sebagai seorang manusia yang pada hakikatnya dilarang

berbuat demikian sehingga perbuatan tersebut dapat menyebabkan turunya wibawah dari Negara Indonesia sendiri.

Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidak berhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat, dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidak percayaan masyarakat, ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini. Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidak lah mudah seperti membalikkan tangan. tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama.¹

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.²

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999

¹ Suyatno, 2005, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 10.

² Djaja Ermansjah, 2013, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.³

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berbicara masalah tindak pidana korupsi terdapat kasus pada perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg terdakwa Yaya Suryadi selaku Kepala Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2013 s.d 2010 secara melawan hukum menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukannya, melakukan pemotongan terhadap anggaran Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dan tidak menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, serta membuat laporan pertanggungjawaban fiktif

Terdakwa terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah tepat UU PTPK dapat dikenakan pada terdakwa selaku Kepala Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: “Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)” hanya sampai pada pengadilan pertama Pengadilan Negeri Bandung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Korupsi pada putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Korupsi pada putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

D. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang *legistis positivistic*. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat⁴

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Clinical Legal Research* yaitu penelitian untuk menemukan hukum *inabstracto* dalam perkara *inconcreto*⁵

3. Materi penelitian

Sebagai materi penelitian yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

4. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada :

- a. Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang : Ghalia Indonesia, 2004), hlm.11

⁵ Ibid,hlm.10

b. Buku-buku Literatur.

5. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

.Cara memperoleh data

Menginventarisir data dari :

a. Peraturan perundang-undangan.

b. Buku-buku literatur.

c. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

6. Metode penyajian data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

7. Metode analisis data

Data dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu pejabaran dan pembahasan berdasarkan doktrin hukum, khususnya hukum pidana.